

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor 5779/B/01/2022

## **TENTANG**

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Mengingat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;

4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021; 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021: 6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 991 Tahun 2021;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020.

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12016004954 tanggal 24 Februari

2022;

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan : KEPUTUSAN **MENTERI** PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

> Nama : Annisa Paramaswary Aslam, S.E., M.S.M.

NIP : 199501072022032018

Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 7 Januari 1995

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-2 Sains Manajemen Tahun 2019

Golongan ruang : III/b

Kebutuhan jabatan : Asisten Ahli - Dosen : 0 Tahun 0 Bulan Masa kerja golongan

Gaji pokok : 80% x Rp2.688.500,00 = Rp2.150.800,00

Unit Kerja : Universitas Negeri Makassar

: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Instansi

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

## TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta 2. Kepala KPPN Makassar I 3. Direktur Utama PT TASPEN

4. Rektor Universitas Negeri Makassar

5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Maret 2022 A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed. NIP 196204301986012001

